

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017:129), sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode dan tindakan terkoordinasi untuk melindungi aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Jason Scott (2014:226), sistem pengendalian internal adalah proses yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian telah tercapai. Sistem pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

Jadi, berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem atau metode maupun kebijakan didalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki perusahaan, serta menguji ketepatan, ketelitian dan keandalan catatan atau data akuntansi yang dimiliki perusahaan dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen dari perusahaan tersebut.

2.2 Manfaat Sistem Pengendalian Internal

Manfaat penerapan sistem pengendalian internal di bank, antara lain :

1. Menjaga keamanan harta atau aset milik perusahaan.

Penerapan sistem pengendalian internal dibank dapat berguna untuk menjaga keamanan harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri.

Jadi, penerapan sistem pengendalian internal dibank itu sangat penting guna menjaga keamanan perusahaan itu sendiri dan dengan ini maka akan tercipta kondisi lingkungan operasional bank yang baik, aman dan sehat.

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi bank.

Penerapan sistem pengendalian internal dibank memiliki manfaat yaitu melakukan pemeriksaan ketelitian dan kebenaran dari data-data akuntansi bank. Pemeriksaan data akuntansi ini dilakukan secara berkala guna mendapatkan informasi terkini, dapat dipercaya kebenarannya dan tepat pada waktunya untuk mengelola setiap kegiatan dalam bank.

3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Penerapan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan atau bank itu sendiri. Maka untuk menunjukkan efisiensi operasional perusahaan pihak bagian operasional bank dalam menjalankan kegiatannya selalu memberikan pengorbanan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri.

4. Membantu kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Penerapan sistem pengendalian internal di bank memiliki manfaat yaitu dapat membantu kebijakan manajemen yang ditetapkan, maka pimpinan perusahaan akan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab pada tugas-tugas pimpinan bukan berarti hanya ditugaskan oleh diri sendiri akan tetapi dapat menunjukan orang-orang (karyawan-karyawan) yang tepat untuk melakukan

pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya pengendalian yang baik dalam perusahaan maka setiap bagian dalam setiap operasional bank akan melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebiakan yang telah ditetapkan dalam perusahaan.

Jadi, dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal diharapkan dapat meminimalisir resiko-resiko yang mungkin akan terjadi pada bank dan memeriksa kemungkinan terjadinya penyelewengan, penggelapan, atau pemborosan maupun pengeluaran yang tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang dapat merugikan bahkan menghancurkan perusahaan. Serta dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal di bank dapat terciptanya kondisi lingkungan yang sehat, aman dan tertib.

2.3 Kredit Bermasalah

Menurut Putri, dkk (2020:188), pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang diklasifikasikan sebagai pembayaran jangka panjang oleh peminjam referensi.

Jadi, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana pihak debitur tidak mampu lagi membayar atau melunasi sebagian maupun seluruh pinjamannya kepada pihak bank, baik dilakukan dengan tindakan sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak debitur dalam pelunasan hutang-hutangnya kepada pihak bank

2.3.1 Penggolongan Kualitas Kredit (Kolektibilitas Kredit)

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DNP/ tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan PBI No. 14/15/PBI/2012

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan mengenai faktor-faktor dalam penetapan atau penilaian kualitas kredit dan penggolongan kualitas kredit.

Ada beberapa faktor dalam menentukan kualitas kredit atau kualitas piutang pembiayaan, seperti faktor kemampuan bayar nasabah, ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga, kinerja keuangan nasabah serta prospek usaha nasabah.

Berikut rincian penggolongan kualitas kredit (kolektibilitas kredit), antara lain :

1. Kredit Lancar

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu,
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif,
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Kredit digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari, atau
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
- c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
- d) Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar

Kredit digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah malampaui lebih dari sembilan puluh hari.
- b) Sering terjadi cerukan.
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.

4. Diragukan

Kredit digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau angsuran bunga yang telah melampaui seratus delapan puluh hari.
- b) Terjadinya cerukan yang bersifat permanen.
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari seratus delapan puluh hari.
- d) Terjadi kapitalisasi bunga.
- e) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Kredit Macet.

Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau angsuran bunga yang telah melampaui dua ratus tujuh puluh hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.3.2 Penanganan Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2012:120), penyelamatan atau penanganan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1. *Resceduling*

- a) Memperpanjang waktu kredit

Dalam hal ini nasabah atau debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga debitur atau nasabah tersebut mempunyai atau memiliki waktu lebih lama untuk mengembalikan atau melunasi kreditnya.

- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari tiga puluh enam kali menjadi empat puluh delapan kali. Dalam hal ini juga tentunya angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang dijadikan utang pokok.
- b) Penundaan dalam pembayaran bunga sampai waktu tertentu atau selain waktu yang ditentukan, misalnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti

biasanya.

- c) Penundaan suku bunga, maksudnya agar lebih dapat meringankan beban nasabah atau debiturnya.
- d) Pembebasan bunga. Pembebasan bunga ini diberikan kepada nasabah atau debitur dengan pertimbangan nasabah atau debitur sudah mampu membayar lagi kredit tersebut.

3. *Restructuring*

Restructuring adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dengan cara menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan tambahan dana (modal) dan bisnis yang dibiayai oleh pihak bank memang masih dikatakan layak. Tindakan yang dilakukan ini dengan menambah jumlah kredit dan dengan menambahkan *equity*.

4. Kombinasi

Kombinasi adalah kombinasi dari ketiga jenis penyelamatan kredit macet atau bermasalah diatas.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah atau debitur sudah benar-benar tidak punya etiket baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar semua utang-utangnya.